



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan ABG Yang Tidak Memilih salah satu Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
2. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
3. Fotokopi izin tinggal tetap; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.01;
2. OA mengisi F-2.01;
3. OA mengisi F-2.01;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan layanan adminduk tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia

Pengaduan Layanan

wadule@pacitankab.go.id, LAPORSP4N